



**PELAKSANAAN PERJANJIAN LISENSI HAK CIPTA ATAS LAGU
ANTARA PENCIPTA LAGU DENGAN PRODUSER REKAMAN SUARA**

Katerina Ronauli*, Ety Susilowati, Rinitami Njatrijani
Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
E-mail : katerina_rona@yahoo.com

Abstrak

Musik dan lagu menjadi suatu hal yang penting di dalam industri hiburan karena memiliki nilai ekonomis yang akan mendatangkan keuntungan apabila dieksploitasi. Untuk mendapatkan manfaat ekonomi, pencipta lagu membutuhkan kerja sama dengan produser rekaman suara. Dalam kerja sama tersebut pencipta lagu memberikan izin kepada produser rekaman suara melalui perjanjian lisensi yang berisi pembuatan, penggandaan serta penjualan karya cipta lagu. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris dengan mengkaji bahan-bahan pustaka yang kemudian dikaitkan dengan peristiwa hukum yang terjadi yaitu perjanjian lisensi musik di antara pencipta lagu dengan produser rekaman suara. Hasil penelitian yaitu perjanjian lisensi hak cipta atas lagu sudah menerapkan ketentuan-ketentuan yang telah diatur Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta. Namun, pelaksanaan terhadap ketentuan-ketentuan tersebut di dalam perjanjian, masih sering dilanggar oleh salah satu pihak sehingga menimbulkan perselisihan. Selain itu terdapat kendala-kendala dalam pelaksanaan perjanjian lisensi disebabkan dari dua faktor yaitu internal dan eksternal.

Kata kunci : Hak Cipta, Lisensi, Pencipta Lagu, Produser Rekaman Suara

Abstract

Music and song become an important thing in the entertainment industry because it has an economic value that will bring benefits if exploited. To obtain economic benefits, songwriter requires cooperation with the producer of phonogram. In this partnership songwriter gives permission to the producers of phonograms through a license agreement that contains the reproduction and distribution song. The method used in this research is empirical by reviewing the materials library then associated with the legal events that occurred between the music licensing agreements between with songwriter and producers of phonograms. The results of research that copyright licensing agreement on songs already applying the provisions that have Law Of The Republic Of Indonesia Number 28, 2014 About Copyright. However, the implementation of the provisions mentioned in the agreement, they are often violated by either party giving rise to the dispute. In addition there are constraints in the implementation of license agreements resulting from two factors: internal and external.

Keywords: Copyright, License, Songwriter, Producer of Phonogram

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia dibekali kecerdasan intelektual dalam hal penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kreativitas manusia untuk menghasilkan karya-karya intelektual seperti hasil penelitian, karya sastra serta apresiasi budaya yang memiliki kualitas seni yang tinggi, tidak begitu saja dapat dihasilkan. Dalam membuat sebuah ciptaan hingga menghasilkan suatu karya cipta memerlukan proses berpikir melalui ide dan gagasan dari pencipta.

Perlindungan ide dan gagasan melalui pemberian suatu hak yang dinamakan dengan Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Hak Kekayaan Intelektual secara umum terdiri dari dua bidang, yaitu Hak cipta (*Copyright*) dan Hak milik industri (*Industrial Property Rights*).¹ Hak cipta di Indonesia mengenal konsep hak ekonomi dan hak moral. Hak ekonomi adalah hak yang dimiliki oleh pencipta atau pemegang hak cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan sedangkan hak moral adalah hak yang melekat pada diri pencipta yang tidak dapat dihilangkan dengan alasan apa pun walaupun hak cipta telah dialihkan.

Dari beberapa macam karya cipta dalam bidang seni yang ada di Indonesia, perkembangan karya cipta yang dinamis yaitu hak cipta di bidang musik dan lagu. Musik dan lagu memiliki nilai ekonomis sehingga berpeluang mendatangkan

keuntungan bagi pihak-pihak yang memanfaatkan ciptaan. Agar mendapatkan manfaat ekonomi, pencipta lagu membutuhkan kerja sama dengan produser rekaman suara untuk membantu memperbanyak ciptannya. Dalam kerja sama tersebut pencipta lagu memberikan izin kepada produser rekaman melalui perjanjian lisensi.

Secara yuridis perjanjian lisensi mengacu pada ketentuan-ketentuan yang mengatur mengenai perjanjian pada umumnya yang ada di KUH Perdata yaitu: Pasal 1338 tentang kebebasan berkontrak, Pasal 1313 tentang definisi perjanjian, Pasal 1320 tentang sahnya perjanjian, dan Pasal 1234 tentang pemenuhan prestasi.²

Hubungan antara pencipta dan produser dituangkan dalam perjanjian lisensi. Pengertian mengenai lisensi diatur dalam Pasal 1 angka (20) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, yaitu:

“Lisensi adalah izin tertulis yang diberikan oleh pemegang hak cipta atau pemilik hak terkait kepada pihak lain untuk melaksanakan hak ekonomi atas ciptaannya atau produk hak terkait dengan syarat tertentu.”

Dari rumusan tersebut, suatu perjanjian lisensi menyebabkan terjadinya hubungan hukum antara pencipta dengan pihak lain. Pihak lain ini menjadi pemegang hak cipta yang menerima izin dari pencipta untuk mengeksploitasi karya ciptanya. Dengan diberikannya izin, pemegang hak cipta dapat melaksanakan hak-

¹ Gatot Supramono, 2010, *Hak Cipta dan Aspek-aspek Hukumnya*, Jakarta: Rineka Cipta, Halaman 2.

² Etty Susilowati, 2013, *Hak Kekayaan Intelektual dan Lisensi Pada HKI*, Semarang: UNDIP Press, Halaman 63.

hak ekonominya berupa hak untuk menikmati hasil ciptaan yang dilisensikan. Dalam perjanjian lisensi hak cipta atas lagu pencipta lagu merupakan pemilik sekaligus pemegang hak cipta, di dalam perjanjian lisensi bertindak sebagai pemberi lisensi (*licensor*) sedangkan produser rekaman suara bertindak sebagai penerima lisensi (*licensee*).

Undang-Undang Hak Cipta yang baru yaitu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 sudah mengatur mengenai lisensi. Pengaturan mengenai perjanjian lisensi musik seharusnya tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku karena sudah diatur di dalam Pasal 80 sampai dengan Pasal 83. Namun dalam praktiknya masih sering terjadi perselisihan antara pencipta lagu dengan produser rekaman suara terhadap hal tersebut.

Perselisihan yang terjadi disebabkan kurangnya pengetahuan hukum dari pencipta lagu mengenai hak dan kewajibannya di dalam perjanjian. Hal inilah yang menjadi faktor penyebab sering terjadinya pelanggaran terhadap perjanjian yang dilakukan oleh produser rekaman suara dengan memanfaatkan ketidaktahuan dari pencipta lagu.

Perjanjian lisensi biasanya berbentuk baku dan telah terlebih dahulu dibuat oleh produser rekaman suara. Perjanjian baku adalah suatu perjanjian yang di dalamnya telah terdapat syarat-syarat tertentu yang dibuat oleh satu pihak.³ Penggunaan perjanjian baku pada dasarnya

diperbolehkan karena mempermudah dalam pembuatan suatu perjanjian. Namun, perjanjian baku yang dibuat secara sepihak, seringkali hanya menguntungkan pihak yang membuat perjanjian. Untuk itulah, perlu diterapkan aturan hukum yang dapat memberikan perlindungan kepada pihak yang lemah di dalam perjanjian.

Sejalan dengan hal yang telah dikemukakan sebelumnya di atas, mendorong penulis untuk mengkaji lebih dalam berdasarkan fakta yang terjadi di lapangan mengenai perjanjian lisensi yang terjadi diantara pencipta dengan produser rekaman suara. Masalah-masalah yang sering terjadi di dalam perjanjian (sistem kontrak, pembayaran royalti, waktu pembayaran, sampai jangka waktu lisensi) akan dibahas dan dianalisis dengan menggunakan ketentuan undang-undang, baik secara hukum perdata, maupun sesuai dengan ketentuan hukum yang mengatur mengenai hak cipta.

Berdasarkan uraian diatas, penulis bermaksud untuk mengangkat permasalahan tersebut untuk diteliti dan dianalisa dalam penulisan hukum yang berjudul "PELAKSANAAN PERJANJIAN LISENSI HAK CIPTA ATAS LAGU ANTARA PENCIPTA LAGU DENGAN PRODUSER REKAMAN SUARA"

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan perjanjian lisensi hak cipta atas lagu dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014?

³ Purwahid Patrik, 1998, *Perjanjian Baku dan Penyalahgunaan Keadaan: Hukum Kontrak di Indonesia*, Jakarta: ELIPS, Halaman 37.

2. Kendala-kendala apa yang timbul dalam pelaksanaan perjanjian lisensi hak cipta atas lagu?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian lisensi hak cipta atas lagu antara pencipta lagu dengan produser rekaman suara dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014.
2. Untuk mengetahui permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan perjanjian lisensi hak cipta atas lagu di dalam pembuatan rekaman.

II. METODE

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis empiris (*applied law research*) yaitu metode yang berdasarkan pada penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif (kodifikasi, undang-undang atau kontrak) pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat guna mencapai tujuan yang telah ditentukan oleh negara atau pihak-pihak dalam kontrak.⁴

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis yaitu mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan

dengan teori hukum dalam interaksi sosial di masyarakat.⁵

Data yang diperlukan dalam penelitian hukum ini adalah data primer dan sekunder. Data primer adalah data yang relevan dengan pemecahan masalah yang didapat dari sumber utama yang berkaitan dengan masalah yang diteliti dan dikumpulkan langsung oleh peneliti dari objek penelitian. Data primer diperoleh dengan cara wawancara secara terbuka. Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui bahan kepustakaan yang berkaitan dengan perjanjian lisensi musik yang diperoleh dari hasil penelitian, makalah dan hasil pertemuan ilmiah yang berkaitan dengan perjanjian lisensi dalam industri rekaman.

Penelitian hukum ini menggunakan metode analisis kualitatif. Data yang diperoleh akan dipilih dan disusun secara sistematis untuk kemudian dianalisa secara kualitatif untuk menggambarkan hasil penelitian. Data yang terkumpul kemudian diteliti dan dianalisis dengan menggunakan metode berpikir deduktif, yaitu pola berpikir yang didasarkan suatu fakta yang sifatnya umum kemudian ditarik kesimpulan yang sifatnya khusus untuk mencapai kejelasan permasalahan yang diteliti.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Perjanjian Lisensi Hak Cipta Atas Lagu

⁴ Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, Halaman 52.

⁵ Zainuddin Ali, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, Halaman 75.

Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014

A.1. Perjanjian Lisensi Pada Hak Cipta

Perjanjian lisensi merupakan suatu bentuk pemberian izin yang banyak digunakan di bidang hak kekayaan intelektual. Menurut Suyud Margono, pengertian perjanjian lisensi adalah pemberian izin dari pemilik hak kekayaan intelektual kepada perseorangan atau badan hukum untuk memanfaatkan, melaksanakan ataupun menggunakan objek yang dilindungi hak kekayaan intelektual agar mendapatkan manfaat ekonomi untuk jangka waktu tertentu.⁶

Dari pengertian perjanjian lisensi sebagaimana dikemukakan diatas, maka untuk perjanjian lisensi hak cipta atas lagu dapat diartikan sebagai suatu izin yang diberikan oleh pencipta lagu kepada produser rekaman suara untuk memperbanyak ciptaannya dengan persyaratan dan jangka waktu yang telah ditentukan.

Perjanjian antara pencipta lagu dengan produser rekaman suara berisi pembuatan dan perbanyakkan rekaman lagu serta distribusi lagu yang dinamakan lisensi mekanik (*mechanical license*). Produser rekaman suara yang telah memperoleh lisensi mekanik berhak melakukan

pengolahan lagu menjadi suatu album. Pengolahan lagu dapat dimulai dari mencari penyanyi yang cocok dengan aliran musik dari lagu, memilih *arranger* (penata musik) dan musisi pendukung. Ketiga pihak ini memiliki perjanjian dengan produser rekaman suara dengan nama perjanjian pembuatan master rekaman musik.

Melodi lagu yang telah diubah menjadi lebih menarik kemudian akan dinyanyikan oleh penyanyi dan direkam dalam "master rekaman". Master rekaman yang telah dihasilkan dipergunakan untuk memperbanyak lagu dan apabila telah berbentuk format media rekaman (piringan hitam, kaset, cd, vcd, dvd, mp3), selanjutnya akan didistribusikan ke agen penjualan.

Berdasarkan hubungan kerjasama yang dilakukan antara pencipta lagu dengan produser rekaman suara, maka dapat disimpulkan bahwa pencipta lagu merupakan pemilik sekaligus pemegang hak cipta yang di dalam perjanjian lisensi bertindak sebagai pemberi lisensi (*licensor*) sedangkan produser rekaman suara bertindak sebagai penerima lisensi (*licensee*). Hubungan pencipta lagu dengan produser rekaman suara di dalam perjanjian bersifat ordinat karena memiliki posisi yang sama satu sama lain.

Pada saat para pihak mengadakan perjanjian lisensi,

⁶ Suyud Margono, 2010, *Aspek Hukum Komersialisasi Aset Intelektual*, Jakarta: CV Nuansa Aulia, Halaman 87.

maka sudah menimbulkan suatu hubungan hukum antara pencipta lagu dengan produser rekaman suara. Hal inilah yang menyebabkan timbulnya hak dan kewajiban dari masing-masing pihak, dimana kewajiban pencipta lagu untuk memberikan ciptaannya dalam bentuk lagu untuk dieksploitasi sedangkan produser rekaman suara melakukan suatu tindakan untuk memperbanyak lagu dan setelah itu masing-masing pihak memiliki hak yang sama yaitu berhak atas manfaat ekonomi dari ciptaan yang telah dieksploitasi.

A.2. Pelaksanaan Perjanjian Lisensi Hak Cipta Atas Lagu

a. Pemilik Hak Cipta Memberikan Lisensi Kepada Pihak Lain Berdasarkan Perjanjian Tertulis

Ketentuan mengenai perjanjian lisensi yang dibuat dalam bentuk tertulis sesuai dengan apa yang diatur secara umum di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) Pasal 1313 dan Pasal 1320 dan juga secara khusus dalam Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014. Pada dasarnya tujuan suatu perjanjian dibuat dalam bentuk tertulis yaitu agar lebih mengikat para pihak dan secara yuridis agar mempunyai kekuatan hukum bagi pemilik hak cipta yang mengadakan perjanjian.

Perjanjian yang dibuat secara lisan sebenarnya tidak menghilangkan hak dan kewajiban dari pihak yang melakukan perjanjian. Namun, untuk kemudahan pembuktian apabila terjadi sengketa di pengadilan dan juga sebagai acuan apabila terjadi perbedaan penafsiran mengenai perjanjian di antara para pihak, maka suatu perjanjian sebaiknya dibuat secara tertulis.

Perjanjian lisensi yang diwujudkan dalam bentuk tertulis juga memiliki tujuan supaya dapat mempermudah pencatatan ke Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (DJKI). Berdasarkan Pasal 83 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, perjanjian lisensi harus dicatatkan. Permohonan pencatatan perjanjian lisensi dapat dilakukan oleh pemberi lisensi, penerima lisensi maupun kuasanya namun pada umumnya yang melakukan permohonan pencatatan adalah penerima lisensi (*licensee*).

Perjanjian lisensi hak cipta atas lagu atas *mechanical right* (hak memperbanyak) masih belum banyak dicatatkan ke DJKI. Hal ini disebabkan masih banyaknya para pihak terutama produser rekaman suara yang belum melakukan pencatatan perjanjian lisensi karena menurut mereka belum adanya Peraturan Pemerintah yang mengatur lebih lanjut mengenai ketentuan pencatatan lisensi.

Produser rekaman suara baru akan melakukan pencatatan perjanjian lisensi apabila lagu

yang dibuat oleh pencipta lagu laku di pasaran atau adanya tanda-tanda dari pihak lain di luar perjanjian yang ingin melakukan tindakan kejahatan terhadap hasil karya cipta lagu tersebut. Untuk permohonan pencatatan perjanjian lisensi, DJKI melihat dari aspek apakah hak cipta masih dalam masa perlindungan, tidak merugikan kepentingan ekonomi nasional, tidak menghambat pengembangan teknologi, maupun tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kesusilaan, dan ketertiban umum. Selain itu, DJKI juga melihat suatu perjanjian lisensi harus mencantumkan identitas kedua belah pihak, wilayah dan jangka waktu berlakunya lisensi, mekanisme penyelesaian sengketa.

Perjanjian lisensi yang tidak memenuhi aspek-aspek diatas, maka DJKI wajib menolak pada saat *licensor* maupun *licensee* melakukan pendaftaran untuk pencatatan perjanjian lisensi.⁷ Suatu perjanjian lisensi hak cipta atas lagu yang baik di dalamnya harus memuat mengenai ketentuan jangka waktu. Pengaturan mengenai jangka waktu harus diberikan agar pihak yang pertama kali mengadakan perjanjian lisensi dapat mengeksploitasi karya cipta

tersebut sesuai dengan jangka waktunya.

Mengingat pentingnya pengaturan mengenai jangka waktu, maka hal ini diatur di dalam Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014. Jangka waktu yang diatur di dalam perjanjian harus dibuat secara rinci dan jelas kapan perjanjian tersebut dimulai dan akan berakhir. Hal ini dimaksudkan supaya menghindari tindakan dari salah satu pihak yang ingin memanfaatkan objek lisensi yang sudah berakhir jangka waktunya, namun tetap melakukan tindakan eksploitasi terhadap ciptaan tanpa melakukan perpanjangan ataupun pembaruan perjanjian dengan pemilik hak cipta.

Perjanjian lisensi dalam *mechanical right* biasanya memiliki dua jangka waktu yaitu jangka waktu terhadap hak pakai atas lagu dan jangka waktu terhadap perjanjian lisensi itu sendiri. Perjanjian lisensi *mechanical right* biasanya dibuat secara eksklusif. Hal ini ditandai dengan adanya jangka waktu terhadap hak pakai atas lagu sehingga menimbulkan kewajiban dari pencipta lagu untuk tidak memberikan lisensi yang sama atas lagu tersebut kepada produser rekaman suara lain dalam bentuk dan versi apapun selama jangka waktu 6

⁷ Ahmad Rifadi, wawancara, selaku Kepala Bagian di Direktorat Hak Cipta, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit & Rahasia Dagang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, pada tanggal 19 April 2016.

(enam) bulan atau selambat-lambatnya 18 (delapan belas) bulan yang dihitung sejak album rekaman beredar di pasaran. Pencipta lagu yang sudah mengadakan perjanjian lisensi dengan satu produser rekaman suara, maka pencipta lagu tidak dapat memberikan lisensi atas lagu yang sama kepada produser rekaman suara lain sampai jangka waktu hak pakai atas lagu yang telah disepakati berakhir.

Dari ketentuan-ketentuan diatas mengenai perjanjian lisensi yang dibuat secara tertulis, maka pelaksanaan dari Pasal 80 ayat (1) telah banyak diterapkan di dalam perjanjian lisensi hak cipta atas lagu di Indonesia. Walaupun ketentuan Pasal 80 ayat (1) sudah diterapkan namun tetap saja masih menimbulkan permasalahan karena rata-rata perjanjian lisensi hak cipta atas lagu di Indonesia merupakan perjanjian tertulis yang bersifat baku (*standard contract*). Secara normatif, perjanjian yang bersifat baku diperbolehkan karena tujuannya untuk mempercepat proses dalam pelaksanaan perjanjian dan mengurangi biaya-biaya yang harus dikeluarkan oleh produser rekaman suara namun apabila melihat dari asas keadilan, perjanjian ini tidak memberikan asas keadilan dikarenakan sifat baku-nya berpotensi membawa ketidakseimbangan (*bargaining position*) karena adanya perbedaan posisi dari para pihak.

Perjanjian lisensi yang dibuat baku juga tidak memenuhi

asas kebebasan berkontrak karena pada saat perjanjian diadakan isi perjanjinya cenderung dirumuskan secara sepihak oleh produser rekaman suara. Pencipta lagu sebagai pemilik hak cipta tidak diberi kesempatan untuk mengutarakan kehendaknya dalam menentukan isi perjanjian sehingga seringkali pencipta lagu dikondisikan pada pilihan "*take it or leave it*" sehingga membuat kedudukan para pihak di dalam perjanjian tidak seimbang karena pencipta lagu tidak dapat berbuat banyak terhadap wewenang yang dimiliki oleh produser rekaman suara.

b. Penentuan Besaran Royalti Dan Tata Cara Pemberian Royalti

Pemberian lisensi disertai dengan kewajiban pemberian royalti kepada pencipta lagu atau pemegang hak cipta melalui kesepakatan yang telah dibuat oleh kedua belah pihak. Pembagian jumlah atau besarnya royalti harus didasarkan pada asas *fairness* (keadilan) sesuai dengan ketentuan yang tercantum di dalam Pasal 80 ayat (4) dan (5).

Pada saat ini, penghitungan royalti dalam industri musik rekaman di Indonesia sudah menggunakan sistem persentase dimana dalam sistem ini membedakan penghitungan

royalti berdasarkan bentuk medianya yaitu:⁸

1. Media Fisik

Untuk format media rekaman (piringan hitam, kaset, cd, vcd, dvd, mp3) persentase royalti yang diberikan kepada pencipta lagu baik yang sudah terkenal maupun yang belum, sesuai dengan ketentuan di industri musik adalah sebesar 6% untuk sebuah media rekaman yang berdurasi 60 menit (maksimal berisi 12 karya cipta lagu). Untuk pencipta lagu yang juga sebagai penyanyi, maka mendapatkan royalti sebagai pencipta lagu dan sebagai penyanyi.

2. Media Digital

Persentase royalti dalam bentuk digital yang diberikan untuk pencipta lagu sebesar 9% untuk satu lagu.

Sistem pembayaran royalti antara produser rekaman suara yang satu dengan produser rekaman suara yang lain berbeda. Produser rekaman suara mengenal sistem pembayaran royalti dengan dua cara yaitu:

1. Sistem pembayaran royalti bertahap

Dalam sistem ini pembayaran royalti yang dilakukan secara bertahap kepada pencipta lagu yaitu:

- a. Pembayaran pertama, dibayarkan sebelum album tersebut dibuat atau pada waktu

ditandatanganinya perjanjian ini.

- b. Pembayaran kedua, dibayarkan setelah pengerjaan album tersebut selesai.
- c. Pembayaran ketiga, akan dibayarkan sesuai dengan jumlah CD yang terjual dipasaran setelah album tersebut diedarkan.

Pembayaran royalti dalam sistem ini berdasarkan dari penjualan lagu atau CD pertama yang terjual. Akan tetapi, pada sistem ini biasanya jumlah pembayaran royalti di muka yang diterima oleh pencipta lagu jumlahnya lebih kecil.

2. Sistem pembayaran royalti berdasarkan lagu atau album yang terjual

Dalam sistem ini pencipta lagu akan menerima hak pembayaran berupa uang muka yang dibayarkan oleh produser rekaman, yang pada umumnya memang lebih besar dibandingkan pembayaran royalti secara bertahap. Pada sistem ini setelah album beredar di pasaran, pencipta lagu akan mendapatkan royalti berdasarkan hasil penjualan album rekaman.

Produser rekaman suara membuat kesepakatan dengan pencipta lagu mengenai pembayaran royalti berdasarkan hasil lagu atau album rekaman dimana royalti baru akan dibayarkan

⁸ Venthia Lesmana, wawancara, selaku General Manager ASIRI, pada tanggal 06 Mei 2016.

bila jumlah minimal lagu atau album CD yang terjual ke-1.001 (seribu satu) lagu/keping, apabila hasil penjualan lagu atau album tersebut masih dibawah 1.001 (seribu satu) lagu/keping, maka pencipta lagu tidak akan mendapatkan pembayaran royalti.

Penghitungan terhadap jumlah album yang terjual antara produser rekaman suara yang satu dengan yang lain bisa berbeda karena masalah ini diserahkan kepada kebijakan produser rekaman suara.

Dari semua ketentuan yang telah dijelaskan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa perjanjian lisensi khususnya musik saat ini sudah menerapkan pasal-pasal di dalam perjanjiannya. Namun, apabila melihat pelaksanaannya tetap saja tidak diberlakukan efektif. Hal ini dikarenakan di dalam pasal-pasal tersebut, ketentuan yang diatur belum dijabarkan secara rinci dan juga permasalahan mengenai Peraturan Pemerintah (PP) yang sampai sekarang belum dikeluarkan, menyebabkan pasal-pasal yang ketentuan lebih lanjutnya diatur dengan PP masih menimbulkan permasalahan dalam penerapannya. Hal inilah yang membuat pasal-pasal tersebut masih dapat diingkari oleh salah satu pihak.

Pemerintah hanya dapat mengatur perjanjian lisensi hak cipta musik secara umum. Untuk ketentuan-ketentuan secara khusus Pemerintah menyerahkan kepada para pihak yang terlibat di dalam perjanjian. Hal ini membuat pihak dari organisasi Asosiasi Industri Rekaman Indonesia (ASIRI) maupun Persatuan Artis Penyanyi Pencipta Lagu dan Pemusik Republik Indonesia (PAPPRI) membuat kontrak standar kepada para anggotanya.

Berdasarkan kontrak standar yang dimiliki oleh PAPPRI suatu perjanjian lisensi hak cipta atas lagu antara pencipta lagu dengan produser rekaman suara harus mencakup dan merinci paling tidak hal-hal dibawah ini yaitu:⁹

- 1) Merinci hak-hak apa saja yang diberikan,
- 2) Mengidentifikasi siapa pemilik Hak Kekayaan Intelektual dan apa saja hak-hak mereka,
- 3) Menjelaskan siapa pemegang Hak Kekayaan Intelektual dan apa saja hak-hak mereka dalam menggunakan objek yang dilisensikan,
- 4) Menentukan jangka waktu lisensi sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak,
- 5) Menentukan lisensi tersebut dapat diperpanjang dan terdapat persyaratannya,

⁹ Agus Sardjono, wawancara, selaku Ketua Bidang Hukum PAPPRI, pada tanggal 21 April 2016.

- 6) Menguraikan kejadian atau tindakan yang dapat melanggar kesepakatan,
- 7) Memutuskan prosedur penyelesaian sengketa apabila terjadi sengketa suatu saat,
- 8) Menentukan hukum yang mengatur masalah perjanjian lisensi ini.

Pihak PAPPRI sudah membuat standar kontrak mengenai perjanjian lisensi hak cipta musik yang dapat digunakan para anggotanya sebagai acuan dalam melakukan perjanjian dengan produser rekaman suara. Namun, PAPPRI tidak dapat mencegah apabila ternyata perjanjian lisensi yang dilakukan oleh pencipta lagu dengan produser rekaman suara banyak menyalahi ketentuan-ketentuan yang ada dalam undang-undang maupun kontrak standar yang dibuat oleh PAPPRI. Hal ini mengingat perjanjian lisensi antara pencipta lagu dengan produser rekaman suara dibuat secara pribadi dan rahasia (*confidential*) sehingga membuat orang lain di luar pihak-pihak yang terlibat di dalam perjanjian sulit untuk mengetahui isi dari perjanjian tersebut.

B. Kendala-Kendala Dalam Pelaksanaan Perjanjian Lisensi Hak Cipta Atas Lagu

B.1. Kendala Internal Dalam Pelaksanaan Perjanjian

a. Penerapan peraturan perundang-undangan

terkait dengan perjanjian lisensi hak cipta atas lagu belum diberlakukan secara efektif

Aturan-aturan mengenai perjanjian lisensi dari Pasal 80 sampai Pasal 83 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 saat ini sudah banyak diterapkan di dalam perjanjian. Namun, melihat permasalahan di dalam perjanjian lisensi hak cipta atas lagu, masih belum adanya unsur keadilan bagi pencipta dalam penentuan besaran royalti, jangka waktu perjanjian yang tidak sesuai dengan apa yang telah diperjanjikan sebelumnya, tidak dilakukannya pencatatan perjanjian lisensi sampai belum adanya sanksi hukuman yang tegas terhadap pihak yang melanggar isi dari perjanjian lisensi sehingga dapat dikatakan bahwa penerapan dari pasal-pasal perjanjian lisensi di dalam undang-undang secara nyata belum efektif diterapkan.

Inilah yang menyebabkan fungsi hukum untuk mengatur dan memberikan keadilan kepada para pihak belum dapat berjalan dengan apa yang seharusnya dilakukan.

b. Perjanjian lisensi hak cipta atas lagu tidak dibuat secara rinci

Dalam perjanjian lisensi yang telah dibuat oleh produser rekaman suara sering tidak merinci hak-hak yang dimiliki oleh pencipta lagu. Hal inilah yang membuat pencipta lagu tidak bisa mengetahui apa saja hak-hak yang dimilikinya.

Salah satunya produser rekaman suara tidak mencantumkan kalimat “apabila ada teknologi baru, maka pencipta lagu akan mendapatkan tambahan royalti”. Produser rekaman suara yang tidak mencantumkan kalimat tersebut membuat pencipta lagu tidak akan mendapatkan royalti dari bentuk format media yang baru.

c. Kurangnya pengetahuan dalam bidang hukum dari pencipta lagu

Perbedaan intelektualitas dan kurangnya pengetahuan di bidang hukum menyebabkan pencipta lagu sering menjadi pihak yang dirugikan di dalam perjanjian. Hal inilah yang menjadi penyebab sering timbulnya perselisihan diantara kedua belah pihak. Dari hal tersebut dapat diketahui bahwa pencipta lagu yang kurang cermat dalam membaca perjanjian. Pencipta lagu hanya membaca pada bagian sistem pembayaran namun pada bagian hak dan kewajiban para pihak dan jangka waktu tidak dibaca secara keseluruhan. Hal inilah yang membuat produser rekaman suara sering mengambil keuntungan dari ketidaktahuan pencipta lagu mengenai hak-hak yang dimilikinya.

Pencipta lagu juga sering kali menganggap bahwa draf perjanjian yang tidak boleh dibawa pulang merupakan bukanlah suatu masalah yang besar.¹⁰ Padahal suatu perjanjian

yang dibuat rangkap dua memiliki tujuan agar apabila salah satu pihak melakukan pelanggaran terhadap isi perjanjian, maka draft perjanjian tersebut dapat dijadikan alat bukti di pengadilan dan juga dapat sebagai acuan apabila terjadi perbedaan penafsiran mengenai perjanjian di antara para pihak. Namun, pencipta lagu yang sangat percaya dengan produser rekaman suara dan menganggap produser rekaman suara tidak mungkin melanggar apa yang telah ditetapkan sehingga masalah draf perjanjian yang tidak boleh dibawa pulang tidak dipermasalahkan karena pencipta lagu sendiri tidak mengetahui alasan di dalam hukum mengapa draf perjanjian harus dimiliki oleh masing-masing pihak.

d. Sikap produser rekaman suara untuk mendapatkan keuntungan

Produser rekaman suara melakukan segala cara agar mendapatkan keuntungan yang lebih besar dari yang lain. Produser rekaman suara mengadakan perjanjian lisensi sebagai wujud dari investasi yang ia lakukan. Pada saat pencipta lagu memiliki keterbatasan untuk mengeksploitasi karya ciptanya, baik karena kekurangan dana maupun tidak memiliki teknologi yang dibutuhkan untuk perekaman, maka produser rekaman suara bertindak sebagai

¹⁰ Bens Leo, wawancara, sebagai Pengamat Musik di Indonesia, pada tanggal 06 Mei 2016.

pihak yang menyiapkan dana untuk mengeksploitasi lagu pencipta. Hal ini yang menyebabkan produser rekaman suara memiliki pemikiran bahwa memang sudah seharusnya ia mendapatkan keuntungan yang lebih besar dari pihak lain. Hal ini dapat dilihat dari penghitungan royalti yang telah dijelaskan di halaman sebelumnya, maka dapat diketahui bahwa pembagian royalti tidak sepenuhnya didasarkan oleh rasa keadilan.

B.2. Kendala Eksternal Dalam Pelaksanaan Perjanjian

a. Kurangnya pengetahuan dan apresiasi masyarakat terhadap karya cipta

Pengetahuan dan kesadaran yang rendah dari masyarakat terhadap hal-hal yang berkaitan dengan hak cipta khususnya di bidang musik. Sebagai contoh: masyarakat tahu bahwa mencuri barang milik orang lain itu salah. Namun, apabila barang tersebut tidak dapat dilihat dan diraba seperti hak cipta musik, maka membuat orang yang melakukan pencurian tidak akan merasa bersalah. Padahal hak kekayaan intelektual seperti hak cipta merupakan hak milik yang berharga karena diberikan kepada ciptaan yang dihasilkan secara kreatif dari proses intelektual, seperti berpikir. Hal inilah yang membuat penting sekali bagi kita semua untuk sama-sama menyadari bahwa melanggar hak cipta merupakan perbuatan yang salah.

b. Belum dioptimalkannya penyelesaian sengketa hak cipta melalui Badan Arbitrase dan Mediasi Hak Kekayaan Intelektual (BAM HKI)

Penyelesaian sengketa yang terjadi di dalam perjanjian lisensi sebelum diajukan ke pengadilan dapat diselesaikan terlebih dahulu melalui BAM HKI. Namun, BAM HKI pada saat ini belum dapat secara maksimal menjalankan tugas-tugasnya. Hal ini disebabkan masih banyaknya masyarakat yang belum mengetahui peranan lembaga ini dan juga masih adanya anggapan bahwa pengadilan merupakan cara efektif untuk menyelesaikan sengketa. Sengketa hak cipta tidak harus diselesaikan melalui pengadilan karena penyelesaian sengketa melalui pengadilan akan menghabiskan banyak waktu dan biaya.

B.3. Langkah Penyelesaian Masalah Terhadap Pelaksanaan Perjanjian Lisensi Hak Cipta Atas Lagu

a. Perjanjian lisensi yang akan dibuat mendatang harus mencantumkan kalimat “bila ada bentuk teknologi baru baru, maka pencipta lagu berhak mendapatkan tambahan royalti dari wujud terbaru media rekaman”. Hal ini perlu dilakukan supaya mengantisipasi berbagai kemungkinan bentuk apa yang akan muncul pada tahun

berikutnya. Misalnya: saat ini muncul kembali piringan hitam, maka di dalam perjanjian lisensi, bentuk piringan hitam harus dicantumkan agar pencipta lagu mendapat tambahan royalti selain dari bentuk media fisik seperti *compact disk* (CD) maupun digital. Hal yang juga harus dicantumkan dengan jelas di dalam perjanjian lisensi yaitu mengenai sistem pembayaran, batas waktu waktu pembayaran royalti, tindakan apa yang harus dilakukan apabila royalti terlambat diberikan, kapan suatu perjanjian berakhir. Itu dilakukan sebagai upaya menghindari perselisihan yang terjadi diantara para pihak.

- b. Bagi para pelaku dalam industri musik rekaman diperlukan pengetahuan yang cukup mengenai perlindungan hukum hak cipta, kepekaan, dan tanggung jawab moral yang mendalam dari para pihak. Mengenai tanggung jawab moral, merupakan hal yang sangat penting karena pada umumnya masalah-masalah yang terjadi dalam pelaksanaan perjanjian musik seringkali berkaitan dengan tindakan-tindakan yang jauh dari tanggung jawab moral, seperti tidak dicantulkannya nama pencipta lagu, mengubah seluruh atau sebagian ciptaan, ataupun mrngubah judul ciptaan. Untuk itu Pemerintah dalam hal ini DJKI bersama ASIRI dan PAPPRI dapat

secara aktif memberikan penyuluhan hukum mengenai hak cipta terhadap para produser rekaman suara, pencipta lagu, penyanyi maupun masyarakat mengenai pentingnya hak cipta.

- c. Jika suatu perjanjian dianggap tidak adil oleh salah satu pihak karena ia merasa dirugikan maka terlebih dahulu dapat diselesaikan secara kekeluargaan untuk mencapai suatu perdamaian. Apabila, tidak juga menemui penyelesaian maka dapat diajukan melalui arbitrase maupun pengadilan. Disini hakim memiliki peranan untuk membuat suatu putusan yang adil terhadap para pihak yang bersengketa.

IV. PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Pelaksanaan Perjanjian Lisensi Hak Cipta Atas Lagu Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014

Perjanjian lisensi hak cipta atas lagu di Indonesia harus dibuat dalam bentuk tertulis sesuai dengan apa yang diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) Pasal 1313 dan Pasal 1320 dan juga secara khusus dalam Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014. Tujuan perjanjian dibuat dalam bentuk tertulis agar lebih mengikat para pihak dan supaya mempunyai kekuatan hukum bagi pemilik hak cipta yang mengadakan

perjanjian. Perjanjian lisensi hak cipta atas lagu harus dibuat secara rinci terutama dalam hal pembagian jumlah atau besarnya royalti. Pemberian royalti harus didasarkan pada asas fairness (keadilan) sesuai dengan ketentuan yang tercantum di dalam Pasal 80 ayat (4) dan (5). Dalam kenyataan pembagian royalti yang lebih besar didapat oleh produser rekaman suara. Hal ini membuktikan bahwa pembagian royalti belum berdasarkan pada unsur keadilan. Padahal pencipta lagu adalah pemilik dari hak cipta, sudah seharusnya mendapatkan keuntungan yang sama besar dengan yang didapatkan produser rekaman suara.

2. Kendala-kendala dalam Pelaksanaan Perjanjian Lisensi Hak Cipta Atas Lagu di dalam Pembuatan Rekaman Musik
Kendala-kendala yang terdapat di dalam perjanjian lisensi hak cipta atas lagu yaitu kendala internal dan eksternal. Kendala internal adalah kendala yang disebabkan oleh para pihak yang melakukan perjanjian yaitu pencipta lagu sebagai pemberi lisensi dengan produser rekaman suara sebagai penerima lisensi. Kendala eksternal adalah kendala yang terjadi dan disebabkan oleh pihak lain.

B. SARAN

1. Diperlukannya Peraturan Pemerintah (PP) yang mengatur lebih lanjut mengenai ketentuan pencatatan lisensi karena hingga saat ini PP dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 belum dikeluarkan. Padahal terdapat beberapa pasal yang ketentuan lebih lanjut dari pasal tersebut akan dijelaskan di dalam PP. Hal ini mengakibatkan pasal-pasal yang mensyaratkan adanya PP tidak bisa berlaku sebelum adanya PP. Adapun maksud dikeluarkannya PP UUHC 2014 yaitu diharapkan dapat lebih memberikan kepastian, kejelasan dan kemudahan penegakan hukum hak cipta.
2. Pelaksanaan peraturan perundang-undangan hak cipta yang ada harus didukung dengan pengetahuan terhadap aturan-aturan itu sendiri yang ditunjukkan tidak hanya bagi pencipta lagu tetapi juga bagi seluruh pihak yang terlibat dalam industri rekaman. Hal ini agar masing-masing pihak dapat mengetahui hak dan kewajiban masing-masing. Untuk itu ASIRI dan PAPPRI bersama DJKI dapat mengadakan suatu penyuluhan hukum atau seminar mengenai hak cipta yang memiliki tujuan untuk meningkatkan pengetahuan para anggotanya mengenai hak cipta. Sehingga dalam pembuatan perjanjian lisensi selanjutnya diharapkan pencipta lagu sudah memiliki pengetahuan mengenai hukum yang cukup agar dapat meminimalisir pelanggaran

ataupun kecurangan dari salah satu pihak.

Perjanjian Lisensi Kekayaan Intelektual

V. DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Ali, Zainuddin, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.

Margono, Suyud, 2010, *Aspek Hukum Komersialisasi Aset Intelektual*, Jakarta: CV Nuansa Aulia.

Muhammad, Abdulkadir, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Patrik, Purwahid, 1998, *Perjanjian Baku dan Penyalahgunaan Keadaan: Hukum Kontrak di Indonesia*, Jakarta: ELIPS.

Supramono, Gatot, 2010, *Hak Cipta dan Aspek-aspek Hukumnya*, Jakarta: Rineka Cipta.

Susilowati, Etty, 2013, *Hak Kekayaan Intelektual dan Lisensi Pada HKI*, Semarang: UNDIP Press.

Perundang-undangan :

- a. Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- c. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta
- d. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 8 Tahun 2016 tentang Syarat dan Tata Cara Permohonan Pencatatan

Wawancara:

Agus Sardjono, wawancara, selaku Ketua Bidang Hukum PAPPRI, pada tanggal 21 April 2016.

Ahmad Rifadi, wawancara, selaku Kepala Bagian di Direktorat Hak Cipta, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit & Rahasia Dagang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, pada tanggal 19 April 2016.

Bens Leo, wawancara, sebagai Pengamat Musik di Indonesia, pada tanggal 06 Mei 2016.

Ventha Lesmana, wawancara, selaku General Manager ASIRI, pada tanggal 06 Mei 2016.